



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA
NOMOR: 140/359/KPTS/WN-LKT.U/III-2022**

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BALIMAU BASAMO NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan acara balimau basamo di tingkat Nagari Lakitan Utara, perlu membentuk panitia pelaksana acara balimau basamo di tingkat Nagari Lakitan Utara
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 Yang Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125 Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4437)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 seri G.3)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat Nama-Nama Sebagaimana Terdapat Dalam Lampiran Berikut Sebagai Panitia Pelaksana Acara Balimau Basamo Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.
- Kedua : Kepada Nama-Nama Yang Tersebut Di Atas Berkewajiban Membantu Pemerintah Nagari Lakitan Utara Untuk Melaksanakan Program / Agenda Nagari Lakitan Utara Yaitu Acara Balimau Basamo Tingkat Nagari Lakitan Utara.
- Ketiga : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lakitan Utara

Pada Tanggal : 16 Maret 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



APRIZAL DT. BAGINDO KAYO

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
 Nomor : 140/359/KPTS/WN-LKT.U/III-2022
 Tanggal : 16 Maret 2022
 Tentang : Pembentukan Panitia Acara Balimau Basamo Nagari Lakitan
 Utara Tahun Anggaran 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket
	APRIZAL DT. BAGINDO KAYO	Penasehat	Padang Marapalam	
1	ELTISWI SAIDI, SE	Koordinator	Padang Cupak	
2	TRIMARDI	Ketua	Padang Marapalam	
3	ERMALINA, S.Sos I	Sekretaris	Padang Mandiangin	
4	SISKA SATIA PUTRI, S.Pd	Bendahara	Padang Cupak	
5	JONTAHARIZON DEFRI MAINA PUTRA	Seksi Tempat dan Dekorasi	Padang Cupak Pasar Baru	
6	AFDAL MUBARAD, S.Pd MASRIUM	Seksi Keamanan	Padang Mandiangin Padang Marapalam	
7	MARIS NILA ANDRIANI, A.Md FITRA YULIA M, A.Md Keb	Seksi Perlengkapan	Pasar baru Padang Marapalam Padang Marapalam	

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

APRIZAL DT. BAGINDO KAYO